



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta mengurangi beban masyarakat atas penyesuaian besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, perlu diberikan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



P

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Daerah.
6. Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
8. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam keputusan Walikota.
9. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



11. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Daftar Biaya Komponen Bangunan adalah yang selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untuk menilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, dan biaya komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan bangunan.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Kalender.
14. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan PBB-P2 terutang kepada Wajib PBB-P2.
16. Stimulus adalah pengurangan otomatis terhadap besarnya ketetapan pajak terutang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di wilayah Kota Blitar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum terhadap pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di wilayah Kota Blitar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberian stimulus; dan
- b. penghitungan stimulus.

BAB II

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus diberikan kepada Wajib Pajak atas besaran ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk ketetapan Pajak tahun berjalan yang dicantumkan dalam SPPT PBB-P2

BAB III PENGHITUNGAN STIMULUS

Pasal 5

Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Stimulus sebesar 5% (lima persen) diberikan kepada wajib pajak atas objek pajak yang tidak memiliki bangunan dengan tarif pajak tahun berkenaan dibanding tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami penyesuaian tarif dari 0,11% (nol koma sebelas persen) ke 0,21% (nol koma dua puluh satu persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Stimulus} = \text{NJOP} \times 5\% \times \text{tarif pajak}$$

Keterangan:

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku;
5% : Besaran stimulus pajak;
Tarif Pajak : 0,11% untuk NJOP dibawah 1 (satu) milyar rupiah atau 0,21% untuk NJOP diatas 1 (satu) milyar rupiah.

- b. Stimulus sebesar 5% (lima persen) diberikan kepada wajib pajak atas objek pajak hasil penilaian individu, lahan produksi pangan dan ternak atas objek pajak dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Stimulus} = \text{NJOP} \times 5\% \times \text{tarif pajak}$$

Keterangan:

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku;
5% : Besaran stimulus pajak;
Tarif Pajak : 0,11% untuk NJOP dibawah 1 (satu) milyar rupiah atau 0,21% untuk NJOP diatas 1 (satu) milyar rupiah atau 0,077% untuk lahan pangan dan ternak.

- c. Stimulus sebesar 40% (empat puluh persen) diberikan kepada wajib pajak atas objek pajak yang tidak memiliki bangunan dengan tarif pajak tahun berkenaan dibanding tahun sebelumnya

sampai dengan tahun 2021 mengalami penyesuaian tarif dari 0,11% (nol koma sebelas persen) ke 0,21% (nol koma dua puluh satu persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Stimulus} = \text{NJOP} \times 40\% \times \text{tarif pajak}}$$

Keterangan:

NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku;
40%	:	Besaran stimulus pajak;
Tarif Pajak	:	0,11% untuk NJOP dibawah 1 (satu) miliar rupiah atau 0,21% untuk NJOP diatas 1 (satu) miliar rupiah.

- d. Stimulus sebesar 60% (enam puluh persen) diberikan kepada wajib pajak atas objek pajak (tanah dan bangunan) dengan tarif pajak tahun berkenaan dibanding tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2021 mengalami penyesuaian tarif dari 0,11% (nol koma sebelas persen) ke 0,21% (nol koma dua puluh satu persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Stimulus} = \text{NJOP} \times 60\% \times \text{tarif pajak}}$$

Keterangan:

NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku;
60%	:	Besaran stimulus pajak;
Tarif Pajak	:	0,11% untuk NJOP dibawah 1 (satu) miliar rupiah atau 0,21% untuk NJOP diatas 1 (satu) miliar rupiah.

- e. Stimulus sebesar 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada wajib pajak atas objek pajak (tanah dan bangunan) yang pada ketetapan tahun berkenaan dibanding tahun sebelumnya sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami penyesuaian tarif dari 0,11% (nol koma sebelas persen) ke 0,21% (nol koma dua puluh satu persen), dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\boxed{\text{Stimulus} = \text{NJOP} \times 25\% \times \text{tarif pajak}}$$

Keterangan:

NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku;
25%	:	Besaran stimulus pajak;
Tarif Pajak	:	0,11% untuk NJOP dibawah 1 (satu) miliar rupiah atau 0,21% untuk NJOP diatas 1 (satu) miliar rupiah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Maret 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADIWIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008